

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM GADAI  
TANAH PERTANIAN DI DUSUN KASIMBURANG DESA  
BELAPUNRANGA KECAMATAN PARANGLOE  
KABUPATEN GOWA**



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Makassar*

**Oleh**

**NURUL HIDAYAH  
NIM : 105251100319**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
1444 H/ 2023 M**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alaudin No. 259, Marra Ipa Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi Saudara Nurul Hidayah, NIM. 105 25 11003 19 yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Gadai Tanah Pertanian di Dusun Kasimburang Desa Belapunranga Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa.**” telah diujikan pada hari Sabtu, 24 Ramadhan 1444 H/ 15 April 2023 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

24 Ramadhan 1444 H.

Makassar,

15 April 2023 M.

**Dewan Penguji :**

Ketua : Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP.

Sekretaris : Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I.

Anggota : Dr. St. Saleha Madjid, S. Ag., M.H.I.

Mega Mustika, SE Sy., M.H.

Pembimbing I : Hurriah Ali Hasan, ST., ME., Ph.D.

Pembimbing II : Siti Walida Mustamin, S. Pd., M. Si.

Disahkan Oleh :



Unismuh Makassar,

Hurriah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 24 Ramadhan 1444 H/ 15 April 2023 M.  
Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

**MEMUTUSKAN**

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Nurul Hidayah**

NIM : 105 25 11003 19

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Gadai Tanah Pertanian di Dusun Kasimburang Desa Belapunranga Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**  
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

**Dr. M. Iham Muchtar, Lc., MA.**  
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP.
2. Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I.
3. Dr. St. Saleha Madjid, S. Ag., M.H.I.
4. Mega Mustika, SE.Sy., M.H.

.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....

Disahkan Oleh :



Unismuh Makassar,

**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**  
NBM. 774 234

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Gadai Tanah  
Pertanian di Dusun Kasimburang Desa Belapunranga  
Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa

Nama : Nurul Hidayah  
NIM : 105251100319  
Fakultas/Prodi : Agama Islam/Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)


Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan di depan tim penguji ujian pskripsi pada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.


Makassar, 21 Ramadhan 1444 H  
12 April 2022 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Hurriah Ali Hasan, S.T,M.E,Phd  
NIDN. 0927067001

  
Siti Walidah Mustamin, S.Pd, M.Si  
NIDN. 0901109103

## ABSTRAK

**Nurul Hidayah. 105 251 1003 19. 2023.** *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Gadai Tanah Pertanian Di Dusun Kasimburang Desa Belapunranga Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa.* Dibimbing Oleh Hurriah Ali Hasan dan Siti Walidah Mustamin.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memaparkan mengenai permasalahan sistem gadai melalui perilaku, persepsi, motivasi tindakan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus alamiah.

Hasil penelitian menunjukkan Implementasi sistem gadai tanah pertanian di Dusun Kasimburang Desa Belapunranga Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa, pada dasarnya kasus yang penulis temukan telah memenuhi unsur gadai menurut syar'i baik rukun maupun syarat gadai. Tetapi seringkali terjadi pada masyarakat Dusun Kasimburang adalah akad gadai tidak sempurna atau belum sesuai syariat Islam. Seluruh praktik gadai yang penulis temukan terdapat unsur riba dan pemanfaatan atas barang yang digadaikan, karena akad dalam transaksi gadai sangatlah penting dan menjadi ujung tombak dalam sah atau tidaknya suatu transaksi gadai yang dilakukan oleh rahn dan murtahin. Pelaksanaan praktik gadai pada masyarakat Dusun Kasimburang timbul karena adanya adat kebiasaan yang salah dan tidak sesuai dengan syariat islam. Tetapi masih sering diterapkan di kehidupan masyarakat Dusun Kasimburang. Kemudian Tinjauan hukum Islam terhadap sistem gadai tanah pertanian di Desa Belapunranga Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa dimana setiap tanah pertanian yang digadaikan selalu diambil manfaatnya oleh murtahin, sebab berawal dari akad atau pelaksanaan rahn yang seringkali berucap secara langsung atau tidak langsung barang gadai itu boleh dipergunakan atau dimanfaatkan. Dan meskipun pihak murtahin bermaksud menolong, namun murtahin mengambil manfaat dari barang gadai dengan cara menggarap tanah pertanian yang digadaikan, sehingga praktek ini menunjukkan adanya unsur riba.

**Kata Kunci: Gadai, Implementasi, Hukum Islam**

## ABSTRACT

**Nurul Hidayah. 105 251 1003 19. 2023.** Review of Islamic Law on the Pawning System for Agricultural Land in Kasimburang Hamlet, Belapunranga Village, Parangloe District, Gowa Regency. Supervised by Hurriah Ali Hasan and Siti Walidah Mustamin.

This study uses a qualitative method with a descriptive approach to explain the problems of the pawn system through behavior, perception, motivation for action by means of descriptions in the form of words and language, in a special natural context.

The results of the research show that the implementation of the pawning system for agricultural land in Kasimburang Hamlet, Belapunranga Village, Parangloe District, Gowa Regency, basically the cases that the authors found have met the elements of pawn according to syar'i both pillars and terms of pawning. But what often happens to the people of Kasimburang Hamlet is that the pawn agreement is imperfect or not in accordance with Islamic law. All of the pawn practices that the author found contained elements of usury and the use of pawned goods, because the contract in a pawn transaction is very important and is the spearhead in determining whether a pawned transaction made by rahn and murtahin is valid or not. The implementation of pawn practices in the Kasimburang Hamlet community arises because of wrong customs and are not in accordance with Islamic law. But it is still often applied in the life of the people of Kasimburang Hamlet. Then a review of Islamic law on the pawning system of agricultural land in Belapunranga Village, Parangloe District, Gowa Regency where every agricultural land that is pawned will always be taken advantage of by murtahin, because it starts from the contract or implementation of rahn which often says directly or indirectly that pawned goods may be used or exploited. And even though the murtahin intends to help, murtahin takes advantage of the mortgaged goods by cultivating the mortgaged agricultural land, so this practice shows an element of usury.

**Keywords: Pawn, Implementation, Islamic Law**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil'alamin puji dan syukur senantiasa teriring atas kehadiran dan karunia Allah SWT. Tuhan yang Maha kuasa atas apa yang ada langit, bumi dan seisinya, Tuhan yang memberika kemudahan disetiap langkah dan memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi, dimana tidak lain ini merupakan wujud dari do'a Ibu dan Ikhtiar penulis dalam penyelesaian tugas akhir. Salawat beserta salam tidak henti-hentinya kami hanturkan kepada baginda Rasulullah SAW. Para sahabat, keluarga, serta ummat yang senantiasa istiqomah dijalan-Nya.

Tiada pencapaian yang sempurna dalam setiap langkah, karena rintangan tak menghilangkan harapan dan cita-cita agung. Segalanya penulis lalui dengan kesungguhan dan keyakinan untuk terus melangkah, akhirnya sampai dititik akhir penyelesaian Skripsi. Namun semua tidak lepas dari uluran tangan dari berbagai belah pihak baik berupa arahan, dukungan, bimbingan, serta bantuan moril dan materi. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Bachtiar dan Ibunda St. Aminah, yang senantiasa mendoakan, memberi dukungan moril maupun materi selama menempuh pendidikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis sampaikan ucapan terima kasih yang tak teringga hanturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H Ambo Asse, M, Ag. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.

2. Ibu Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Agama Islam;
3. Bapak Hasanuddin, SE.Sy., ME. Selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Dr. Muhammad Ridwan, S.H., M.H.I, selaku Sekertaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa memberikan arahan-arahan selama menempuh pendidikan;
4. Ibu Hurriah Ali Hasan, S.T, M.E,P.hd (Selaku Pembimbing 1) Ibu Siti Walidah Mustamin, S.Pd.,M.Si (Selaku Pembimbing II) yang selalu setia membimbing dan memberikan arahan dalam menyelesaikan Skripsi ini;
5. Bapak/Ibu para Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa membimbing penulis selama menempuh pendidikan di Hukum Ekonomi Syariah;
6. Keluarga besar Dusun Kasimburang Desa Belapunranga Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa memberikan kesempatan kepada penulis melakukan penelitian;
7. Kepada teman seperjuangan saya, Reski Saputra, Hasyim Mubarak, Muh Rasyid Ridha, yang senantiasa memberi semangat serta dukungan selama kurang lebih 4 tahun;
8. Kepada Dewi Ermawaty, S.Km, Nurinayah Magfirah, S.Pd, Nurkhafidzah, S.T, Nurhayati, S.Sos, dan Ariska Eka Yuniarti, S.M yang senantiasa memberi support dan rangkulan dari Sekolah Dasar hingga saat ini;

Akhir kata penulis ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang tidak sempat disebutkan namanya satu persatu, terkait dalam penulisan skripsi ini semoga karya tulis ini bermanfaat dan dapat memberikan nilai positif bagi pembacanya.

Makassar, 24 Sya'ban 1444 H

16 Maret 2023

**Penyusun**

**Nurul Hidayah**  
**NIM 105251100319**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMBUL</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS .....</b>	<b>9</b>
A. Kajian Teori .....	9
1. Gadai .....	9
a. Pengertian.....	9
b. Dasar Hukum .....	12
c. Rukun Gadai .....	14
d. Syarat Penggadai dan Penerima Gadai .....	15
e. Ketentuan Barang yang Di gadai .....	15
f. Ketentuan Gadai Menurut Hukum.....	16
g. Hukum Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum Perdata Indonesia .....	17
2. Tanah Pertanian .....	18
B. Kajian Terdahulu.....	22

<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
A. Desain Penelitian.....	26
B. Lokasi dan Objek Penelitian.....	26
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Penelitian .....	26
D. Sumber Data .....	27
E. Instrumen Penelitian.....	28
F. Teknik Pengumpulan Data .....	29
G. Teknik Pengolahan Data .....	30
H. Teknik Analisis Data.....	30
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	32
B. Hasil Penelitian .....	33
1. Implementasi Sistem Gadai di Dusun Kasimburang Desa Belapunranga Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa.....	33
2. Tinjauan Hukum Islam Sistem Gadai di Dusun Kasimburang Desa Belapunranga Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa.....	44
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>54</b>
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran .....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>57</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>59</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>60</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Islam secara Universal, yang menagtur segalanya dengan sempurna, yang tidak hanya mengatur hubungan langsung kepada Allah SWT tetapi juga mengatur tentang hal yang berhubungan dengan kegiatan muamalah yang mengatur aktivitas sesama manusia. Hukum Islam juga mengatur aktivitas Muamalah, karena merupakan bagian penting dari hidup dan kehidupan manusia khususnya dalam ekonomi. Muamalah itu sendiri yaitu aturan-aturan Allah SWT, berhubungan antara manusia dengan manusia yang berkaitan dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda sesuai dengan syariat Islam.

Muamalah adalah tukat menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan. Prinsip muamalah dibolehkan, kecuali yang dilarang.<sup>1</sup>“*Hukum dasar muamalah adalah diperbolehkan, sampai ada dalil yang melarangnya*”

Berdasarkan Khaidah tersebut prinsip yang dimaksud memberikan dan produk-produk akad dalam muamalah. Akan tetapi, kebebasan itu bukanlah tanpa batas namun ada aturan syara' yang terdapat dalam Al-Qur'an, Al-Sunnah, dan Ijtihad ulama yang membatasi kebebasan tersebut. Kebebasan dalam bermuamalah tidak boleh menimbulkan kezaliman yang terjerumus kedalam tindakan-tindakan yang dapat merugikan pihak yang terlibat dalam transaksi muamalah.

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta;PT. Raja Grafindo Persada 2007), hlm 207

Secara bahasa (Etimologi) Fiqih (فقه) berasal dari kata (فقه) yang berarti paham: paham seperti tercermin dalam kitab Allah SWT, yang artinya: “Perhatikanlah, betapa kamimendatangkan tanda-tanda kebesaran kami silih berganti agar mereka memahaminya” (Q.S Al-An’am:65) dan muamalah berasal dari kata ‘amila (معاملة – يعامل – عامل) yang berarti berbuat atau bertindak. Muamalah adalah hubungan kepentingan antara sesama manusia (Hablunminannas). Muamalah tersebut meliputi transaksi-transaksi keharta bendaan seperti jual beli, perkawinan, dan hal-hal yang berhubungan dengannya, urusan persengketaan (gugatan, peradilan dan sebagainya) dan pembagian warisan. Sedangkan menurut istilah dibagi menjadi dua macam yaitu pertama, Muhammad Yusuf Musa berpendapat bahwa muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia”. Muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan. Dari pengertian dalam artian luas di atas, kiranya kita ketahui bahwa muamalah adalah aturan-aturan hukum sosial. Kedua, Pengertian muamalah dalam artian sempit “ Muamalah adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk menndapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik” (Idris Ahmad) atau “Muamalah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan”.<sup>2</sup>

Sebelum terlalu jauh membahas mengenai gadai menggadai perlu diketahui beberapa hal. Pertama, pegadai adalah orang yang menggadaikan barangnya untuk

---

<sup>2</sup> Fiqih muamalah perbankan syariah, team counterpart Bank Muamalat Indonesia, 1999

ditukar uang. Kedua, gadaian adalah barang yang digadaikan. Ketiga, penggadai adalah orang yang menerima barang (gadaian) atau disebut penerima gadaian. Dalam Fiqih, pegadai disebut rahin. Sedang penerima gadai (penggadai) disebut murtahin dan barang gadaian disebut marhun.<sup>3</sup> Makna rahn adalah tertahan, dengan dasar firman Allah. Dengan kata lain gadai merupakan suatu kegiatan muamalah yang dilakukan antara manusia dengan manusia dengan menggunakan barang sebagai jaminannya. Dimana itu merupakan bagian saling tolong menolong antara sesama manusia bagi pemegang barang gadai dan orang yang berutang dengan memberikan barang sebagai jaminannya.

Al-Qur'an telah mengatur manusia dalam memenuhi segala kebutuhan materi, sebagaimana manusia memperoleh materi, tentunya harus bertransaksi dengan orang lain, misalnya melakukan gadai. Masalah muamalah kemudian dikomplikasikan dalam istilah fiqih muamalah, salah satunya gadai. Allah Memberikan kebebasan kepada mereka untuk melakukan peminjaman uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai jaminan dan semuanya bermanfaat dengan cara gadai.

Hukum meminta *harn* adalah mubah berdasarkan petunjuk Allah dalam Al-Qur'an dan penjelasan dari Nabi adapun dalil Al-Qur'an diantaranya surah Al-Baqarah ayat 283 dimana menegaskan jika kamu dalam perjalanan (dan

---

<sup>3</sup> <https://kesan.id/feed/tanya-kiai.id> diakses 28/9/2022 jam 08.00 Tentang pengertian gadai

bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, makahendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).<sup>4</sup>

Ulama Maliki mendefinisikannya dengan harta yang dijadikan pemiliknya yang dijadikan jaminan utang yang bersifat mengikat. Ulama Hanafi mendefinisikannya dengan menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagian. Sedangkan ulama Syafi'i dan Hambali mendefinisikan *rahn* dengan menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayaran utang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya itu.<sup>5</sup> Transaksi gadai pernah dipraktekkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis "*Dari Aisyah r.a sesungguhnya Nabi SAW membeli makanan dari orang yahudi dengan tunai lalu beliau menggadaikan baju besi beliau kepada si yahudi itu*"<sup>6</sup>

Rasulullah telah menggadaikan baju besi beliau kepada seorang yahudi di Madinah, sewaktu beliau mengutang gandum (*sya'ir*) dari seorang Yahudi untuk ahli rumah beliau. Dari hadist diatas dapat dipahami bahwa agama Islam tidak membeda-bedakan antara Muslim dan non-Muslim dalam bidang muamalah, maka seorang muslim tetap wajib membayar utangnya sekalipun kepada non-Muslim.

---

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, Garis-garis besar Fiqih, (Jakarta; kencana prendanamedia Groub,2013), hlm. 227-228

<sup>5</sup> Gemala Dewi,dkk, Hukum perikatan Islam Di Indonesia (Jakarta: ; kencana prendanamedia Groub,2013) Hlm.140

<sup>6</sup> Kahar Mansyur, Bulughul Maram, jilid 1, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992) hlm 469.

Penyerahan Jaminan (*rahn*) dilakukan dalam bentuk sesuatu transaksi sebagai kelanjutan dari transaksi utang-piutang. Untuk sahnya transaksi tersebut diperlukan suatu akad dengan cara penyerahan dan penerimaan atau cara lain yang menunjukkan telah berlangsungnya jaminan dengan cara suka sama suka.

Menurut Zakariyyah al-Anshary menyatakan tujuan jaminan adalah menyerahkan barang jaminan yang dimiliki dan berpindah kepemilikannya itu ketika *rahin* tidak mampu membayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Karena itu, jenis barang yang dijamin adalah berupa harta benda yang dapat diperjual belikan.<sup>7</sup>

Pada saat ini seiring dengan berbagai macam kebutuhan dan kondisi ekonomi yang sulit, Masyarakat Desa Belapuranga Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa banyak sekali yang melakukan transaksi gadai, bukan saja orang tua tetapi dikalanga remaja juga banyak yang melakukan transaksi gadai ini. Mereka melakukannya dengan kebiasaan dan kemauan mereka sendiri. Alasan mereka melakukan gadai ini dikarenakan banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi secara cepat, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari atau membiayai kebutuhan pendidikan anak mereka, sebab masyarakat disana tidak akan meminjamkan uang apabila tidak adanya barang yang menjadi tanggungan hutang tersebut. Akan tetapi masyarakat di sana hanya melakukan transaksi gadai secara tradisional karena kurangnya pemahaman tentang syariat Islam.

---

<sup>7</sup> Ade Sofyan Mulazid, Kedudukan sistem Pergadaian Syariah Dalam System Hukum Nasional Di Indonesia, (Jakarta:Kementrian Agama Republik Indonesia,2012), hlm 28

Pada masyarakat Desa Belapunranga bermacam-macam barang yang bisa digadaikan seperti, tanah pertanian dan juga ada yang menggadaikan alat elektronik seperti hp, motor, mobil yang bisa digunakan manfaatnya oleh sipenerima gadai ini berkenaan dengan “gadai tanah Pertanian” yang sering sekali dilakukan di Desa Belapunranga Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa.

Akan tetapi di Desa Belapunranga nampaknya agak menyimpang, karena orang yang merima gadai memanfaatkan barang gadaian dengan semauanya sendiri dan tidak ditentukan batas waktunya. Si peneirma gadai menguasai secara penuh barang yang digadaikan dan hasil dari tanah pertanian tersebut diambil secara penuh penerima gadai sampai si penggadai bisa mengembalikan uang yang dipinjamnya. Menurut penulis si pegadai merasa dirugikan dikarenakan si penggadai tidak bisa memanfaatkan barang gadaianya untuk bisa mengembalikan uang yang dipinjamnya.

Dengan memperhatikan kegiatan pelaksanaan gadai di Desa Belapunranga diduga adanya ketidak adilan dan tidak sejalan dengan apa yang disyari'atkan oleh Islam dimana mestinya itu diluruskan melalui penelitian-penelitian seperti apa yang akan dilakukan oleh peneliti mengenai Hukum islam terhadap sistem gadai pertanian.

Berdasarkan uraian diatas maka dipandang perlu untuk penulis trtarik melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan diatas karena mayoritas penduduk beragama Islam dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem

Gadai Tanah Pertanian di Dusun Kasimburang Desa Belapunranga Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa.”

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi sistem gadai tanah pertanian di Desa Belapunranga Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem gadai tanah pertanian di Desa Belapunranga Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi sistem gadai tanah pertanian di Desa Belapunranga Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem gadai tanah pertanian di Desa Belapunranga Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

Agar dapat menambah ilmu pengetahuan serta digunakan dalam mengembangkan khazanah keilmuan khususnya dibidang hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan praktik gadai tanah pertanian yang tidak sesuai dengan Hukum Islam serta menguabah kebiasaan buruk yang dibudayakan karena minimnya pemahaman dibidang tersebut.


## 2. Manfaat Praktis

### a. Penulis

Menambah wawasan untuk perfikir kritis dan sistematis dalam menghadapi permasalahan yang terjadi dan sebagai alat dalam mengimplementasikan teori-teori terkait dengan ekonomi syariah yang diperoleh selama kuliah.

### b. Masyarakat

Sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik gadai tanah pertanian yang tidak sesuai dengan Hukum Islam di Desa Belapunranga Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa.



## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Kajian Teori

##### 1. Gadai

###### a. Pengertian

Dalam kehidupan sehari-hari pastinya banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, terkadang pendapat tidak cukup untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan tersebut, salah satunya cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan menggadaikan barang yang kita punya untuk mendapat pinjaman uang, dengan begitu barang yang kita punya tidak hilang serta bias ditebus kembali apabila dikembalikan uang yang dipinjam, serta bias mendapatkan uang dengan cepat.

*Rahn Tasjili* disebut juga dengan *Rahn Ta'mini*, *Rahn Rasmi*, atau *Rahn Hukmi* adalah jaminan dalam bentuk barang atau utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*Murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*Marhun*) tetap dalam penguasaan dan pemanfaatan barang pemberi jaminan (*Rahin*).<sup>8</sup>

Gadai atau *Rahn* adalah menitipkan jaminan (menjadikan) suatu barang sebagai jaminan atas pinjaman, yang barang tersebut tetap berada dalam penguasaan si pemberi utang/penerima gadai (*Murtahin*) sampai orang yang berutang/penggadai (*Rahin*) bias membayar utangnya.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Dewan syariah Nasional MUI. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah (Jakarta: Penerbit Erlangga)* hlm 744

<sup>9</sup> Handan Rasyid dan Saiful Hadi El-Sutha, *Panduan Muslim Sehari-hari dari Kandungan Sampai Mati (Jakarta Selatan: Wahyu Qabu, 2016)* hlm 609

Menurut etimologi gadai (*rahn*) berarti *Atsubuutu wa Dawamu* artinya tetap dan kekal, *al-Habsu wa Lazumu* artinya pengekangan dan keharusan dan juga bias berarti janinan<sup>10</sup>. Menurut istilah syara' yang dimasud dengan *rahn* adalah Akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya.<sup>11</sup>

Adapun secara terminologi para ulama mendefenisikannya sebagai:

- 1.) Menurut Muhammad Rawwas Qal' ahji penyusun buku Ensiklopedia Fiqih Umar menguatkan hutang dengan jaminan hutang.
- 2.) Menurut Masjfuq Zuhdi *rahn* adalah perjanjian atau akad pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan hutang.
- 3.) Menurut Nasrun Haroen, *rahn* adaah menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak (piutang) itu, baik keseluruhanatauun sebagiannya.<sup>12</sup>

Gadai menurut pasal 1150 KUH perdata surat hak yang diperoleh kreditor atas suatu barang bergerak, yang diperikan kepadanya oleh debitor atau orang lain atas namanya untuk meminjam suatu barang, dan yang memberikan kewenangan kepada krditor untuk mendapat pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu kreditor-kreditor lainnya, kecuali biaya-biaya

---

<sup>10</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Dkk. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Prenada Media Group,2010) hlm 265

<sup>11</sup> Hendi Suhaendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta;PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 105

<sup>12</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Dkk. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Prenada Media Group,2010) hlm 265

untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.<sup>13</sup>

Pengertian gadai yang tercantum dalam pasal 1150 KUH Perdata ini sangat luas, tidak hanya mengatur tentang pembebanan jaminan atas barang bergerak, tetapi juga mengatur tentang kewenangan kreditur untuk mengambil pelunasannya dan mengatur eksekusi barang gadai, apa bila kreditur lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Defenisi lain, tercantum dalam Artikel 1192 vv, tilte 19 Buku III NBW, yang berbunyi bahwa gadai adalah: “hak kebendaan atas barang bergerak untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan.”<sup>14</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan gadai ialah suatu akad pinjam meminjam yang menjadikan benda berharga sebagai jaminan hutang yang harus diserahkan untuk penguat kepercayaan, yang mana penerima gadai dan memberi gadai melakukan suatu perjanjian yang haruslah berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Gadai merupakan salah satu bentuk dari pada perjanjian, adapun unsur perjanjian diatur di dalam pasal 1320 KUH perdata.

---

<sup>13</sup> Muhammad Syafi'i Antoni, *Bank Syariah dari Teori ke praktik*, (Jakarta:Gema Insani, cet 11:2007) hlm 128

<sup>14</sup> Salim HS, *Hukum jaminan di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet 9: 2016) hlm 34

b. Dasar Hukum Gadai

Hukum meminta jaminan itu adalah mubah (boleh) berdasarkan petunjuk Allah dalam Al-Qur'an memperbolehkan adanya hukum akad gadai, seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 283 berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ  
الَّذِي أَوْثِقَ مَأْمَنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ  
بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“ jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang diperoleh (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Baqarah:283).

Sedangkan hadist yang menerangkan tentang gadai:

- 1) Hadist riwayat Aisyah ra., ia berkata *Dari Aisyah r.a sesungguhnya Nabi SAW membeli makanan dari orang yahudi dengan tunai lalu beliau menggadaikan baju besi beliau kepada si yahudi itu.* (Shahih Muslim)
- 2) Dari Abu Hurairah ra. Nabi SAW bersabda “*tidak terlepas kepemilikan barang dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya.*” (HR. Al-Hakim, al- Daraquthni dan Ibnu Majah).
- 3) Sabda Rasulullah “*Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaidengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan*

*dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan”.* (Shahih Muslim)

- 4) Hadist dari Aisyah, ia berkata: Aku berkata “*Wahai Rasulullah, sesungguhnya barang-barang pakaian telah datang pada si pulan dari syam. Seandainya baginda mengutus seseorang kepadanya, maka baginda akan mendapatkan dengan pembayaran tunda hingga mampu membayarnya.”* Lalu Rasulullah mengutus seseorang kepadanya, namun pemiliknya menolak. (dikeluarkan oleh Al-Hakim dan Baihaqi dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya).<sup>15</sup>

Pihak penggadai boleh membatalkan gadaianya selama pihak penerima gadaian belum menerima barang gadaianya. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah yang telah dijelaskan di atas mengenai “*hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”*Q.S Al-Baqarah ayat 283 oleh karena itu, penggadaian itu tidak dapat dilaksanakan sebelum barangnya dipegang (diserahkan). Biasanya seorang tidak akan menjamin barang gadaian kecuali karena terpaksa. Dasarnya pada sabda Rasulullah SAW. “*Gadai itu tidak boleh dimiliki oleh penerima gadaian. Dia boleh mengambil faidahnya, tetapi harus menjaminnya.*” (HR. Ibnu Hibban 1123 dan Hakim 2/51) serta dia nyatakan Shahih).<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> [Http://armandrachmandd.blogspot.co.id/2015/06/hadist-gadai.html](http://armandrachmandd.blogspot.co.id/2015/06/hadist-gadai.html) tentang hadist Rasulullah

<sup>16</sup>Musthafa Dib Al-Bugha, *fiqih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-hukum Islam Madzhab Syafi’I (Jawa Tengah, Madia Zakir, 2009)* hlm 271

c. Rukun Gadai

Ahmad Sarwat dalam bukunya yang berjudul *Fiqih sehari-hari* menyimpulkan bahwa rukun gadai adalah sebagai berikut:

Gadai sawah merupakan sistem gadai yang memiliki syarat dan rukun yang sama dengan barang lainnya. Diantara rukun gadai yang wajib ada agar transaksi gadai dikatakan sah yaitu:

- a) *Ar-Rahin* (yang menggadai) yaitu orang yang telah dewasa umurnya, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang digadai
- b) *Al-Murtahin* (yang menerima gadai) yaitu orang, ban, atau Lembaga yang dipercaya oleh rahin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai)
- c) *Al-Marhun* (barang yang digadaikan) yaitu barang yang digunakan rahin untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang
- d) *Al-Marhun bih* (utang) yaitu sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rahin atas dasar besarnya marhun.<sup>17</sup>

Dalam kitabnya, Wahbah Az-Zuhaili menerangkan bahwa unsur terlaksananya gadai adalah sebagai berikut:

- a. *Ar-Rahin* artinya yang menggadaikan;
- b. *Al-Murtahin* artinya yang menerima gadai;
- c. *Al-Marhun* artinya barang yang digadaikan;

---

<sup>17</sup> Jasri, J., Mustamin, S. W., & Arfan, L. (2023). SOSIALISASI MAPPAKATENNI GALUNG (GADAI SAWAH) DALAM PERSPEKTIF SYARI'AT DI KELURAHAN FAKKIE'KEBUPATEN PINRANG. *Martabe: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 412-420.

d. *Al-Marhun* bih artinya uang yang dipinjamkan lantaran ada barang yang digadaikan.

Namun menurut ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah Az-Zuhaili, rukun gadai hanyalah ijab dan qabul dari *Ar-Rahin* dan *Al-Murtahin*. Selain Hanafiyah berpendapat bahwa rukun gadai ada empat yaitu; shigat, yang berakad, barang yang digadaikan, dan uang yang dipinjamkan.<sup>18</sup>

d. Syarat Penggadai dan Penerima Gadai

Syarat-syarat orang yang akan menggadaikan adalah sebagai berikut keduanya harus *mutlaq at-tasharruf* artinya mereka adalah orang yang diberi kewenangan dalam mengolah harta<sup>19</sup>. Singkatnya, keduanya harus baligh, berakal, dan bukan *mahjuur alaih* (orang yang dilarang mengolah harta sendiri seperti orang yang memubadzirkan harta dan anak kecil).

e. Ketentuan Barang yang Digadaikan

Ketentuan barang yang digadaikan adalah sebagai berikut<sup>20</sup>:

- 1) Setiap benda yang boleh dijualbelikan maka boleh pula untuk digadaikan. Sebaliknya, benda yang tidak boleh dijualbelikan maka tidak boleh digadaikan pula seperti, benda wakaf. Benda yang tidak dapat dijual tidak boleh digadaikan karena hal tersebut bertentangan dengan tujuan gadai yaitu menjamin utang yang tidak dapat dibayar dengan cara menjual barang gadai tersebut.

---

<sup>18</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu* (Damsyiq: Dar Al-Fikr, 1984), hlm. 183

<sup>19</sup> Ahmad Al Raysuni and Muhammad Jamal Barut, "Ijtihad Antara Teks, Realitas, Dan Kemaslahatan Sosial," *Jakarta: Penerbit Erlangga*, 2002.

<sup>20</sup> Imam Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar* (Surabaya: Dar Al-Ilmi), hlm. 214

- 2) Yang digadaikan harus berupa benda. Maka tidak sah menggadaikan selain benda seperti menggadaikan utang. Karena ketentuan barang yang digadaikan adalah barang yang dapat diterima sedangkan utang adalah sesuatu yang tidak nampak sehingga tidak dapat diterima.
- 3) Penggadai dapat menarik kembali barang gadaianya sebelum penggadai menyerahkan barang gadaianya kepada penerima gadai.
- 4) Seorang penerima gadai tidak bertanggungjawab atas kerusakannya kecuali karena kelalaiannya. Hal ini dikaitkan pada kepercayaan, sama halnya seperti meminjam barang tidak ditanggung kerusakannya oleh peminjam kecuali karena kelalaiannya. Diantara bentuk kelalaian adalah menggunakan barang gadai tersebut bukan pada hak yang telah diberi izin oleh pemberi gadai.
- 5) Ketika peminjam uang membayar sebagian utangnya, maka barang gadaian tidak boleh diserahkan sampai utang tersebut dilunasi seluruhnya.

f. Ketentuan Gadai Menurut Hukum Perdata Indonesia

Sebagaimana ketentuan dalam aturan peralihan pasal 1, bahwa setiap hukum peninggalan bangsa Belanda masih diberlakukan selama belum ada hukum penggantinya, maka dalam masalah hukum perdata bagi Warga Negara Indonesia diberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan *Burgerlijk Wetboek* sudah tidak digunakan lagi. Masalah gadai juga diatur dalam KUHPerdata Indonesia dalam pasal 1150 sampai 1160.

Adapun ketentuan gadai diantaranya:

- 1) Adanya utang bagi penggadai.
- 2) Barang yang digadaikan adalah benda berwujud.
- 3) Perjanjian gadai harus dibuktikan dalam sebuah perikatan.
- 4) Apabila benda yang digadaikan itu hilang atau dicabut dari kepemilikan penggadai maka kreditur boleh menuntut. Namun saat barang kembali, maka hak gadai tidak hilang
- 5) Ketika debitur tidak bisa melunasi kewajibannya, maka kreditur tidak dapat langsung memindahtangankan kepemilikan kepadanya, namun kreditur berhak menjual barang itu dengan mengambil hasil penjualan yang dapat melunasi utang serta biaya selama barang gadai itu digadaikan.
- 6) Bila kreditur lalai dalam menjaga barang gadai sehingga terjadi kerusakan, maka kreditur bertanggung jawab atas kelalaiannya. Dalam lingkungan pegadaian, lembaga pegadaian di Indonesia sudah dimulai ketika Indonesia belum merdeka.

#### h. Hukum Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum Perdata Indonesia

Setelah diuraikan pasal-pasal dalam KUHPerdota tentang ketentuan gadai, maka dapat disimpulkan bahwa gadai adalah perikatan dengan ketentuan hanya sebagai jaminan, bukan pemindahan hak pakai atau hak guna (pasal 1150)<sup>21</sup>. Bahkan apabila dalam pemanfaatan barang tersebut dapat mengurangi atau merusak

---

<sup>21</sup> Gunawan Widjaja. *Aspek Hukum Dalam Bisnis pemilikan, pengurusan, perwakilan dan pemberian kuasa dalam sudut pandang pandang KUH Perdata* (Jakarta; Prenada Media ), 2004, hlm 31

barang gadai tidak menjadikan utang penggadai lunas, namun penerima gadai wajib mengganti kerugian tersebut.

Dalam praktek lembaga pegadaian di Indonesia yang sesuai dengan KUHPerdara, barang yang dapat digadaikan adalah barang yang dapat disimpan di pegadaian. Itu artinya barang gadai disimpan sebagai jaminan bukan untuk digunakan.

Dalam pasal 1154 disebutkan bahwa “Apabila debitor atau pembeli gadai tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya, maka tidak diperkenankanlah kreditor memiliki barang yang digadaikan. Selagi janji yang bertentangan dengan ini adalah batal”. Berarti pemberi gadai juga tidak bebas memanfaatkan atau mengolah barang gadai tersebut. Bahkan ketika barang gadai hilang atau rusak di tangan pemberi gadai, selama utang penggadai belum lunas maka barang gadai harus diganti.

Karena dalam hukum perdata di Indonesia istilah gadai hanya diperuntukkan benda bergerak, maka pemanfaatan barang gadai tidak diperbolehkan baik oleh pemberi gadai ataupun penerima gadai. Hal ini dikaitkan dengan pengertian gadai yang diperuntukkan sebagai jaminan.

## **2. Tanah Pertanian**

Gadai tanah pertanian diatur pertama kali dalam peraturan perundang-undangan Indonesia pada UUPA pasal 16 ayat 1 huruf h jo<sup>22</sup> pasal 53. Pasal UUPA

---

<sup>22</sup> **Juncto** adalah ‘dihubungkan atau dikaitkan’. Istilah ini dimaksudkan untuk menghubungkan atau mengaitkan undang-undang, pasal, atau ketentuan-ketentuan yang satu dengan undang-undang, pasal, ketentuan-ketentuan yang lainnya dan biasanya disingkat dengan ‘jo.’

tersebut menyatakan bahwa gadai tanah termasuk dalam hak atas tanah yang bersifat sementara dikarenakan adanya unsur yang melanggar asas dari UUPA.

Tanah merupakan kebutuhan insan untuk hidup<sup>23</sup>. Kepemilikan tanah menunjukkan kekayaan dan kesejahteraan seseorang dalam tarap hidupnya. Semakin luas seseorang memiliki tanah maka semakin diapndang kaya oleh orang lain. Tanah erat sekali hubungannya dengan kehidupan manusia dan merupakan suatu faktor yang sangat penting bagi masyarakat indonesia. Karena sebagian besar penduduknya menggatungkan hidup dan penghidupan dari tanah.

Dalam *Lisan Al'Arab* Ibnu Mandzur menyatakan bahwa pemilik mutlak segala apa yang ada di muka bumi ini adalah Allah *ta'ala* yang maha suci, Raja Diraja, baginya segala kekuasaan (kerajaan), dialah pemilik (penguasa) hari kiamat. Dia adalah pemilik penciptaan yang berarti pemelihara dan pemilik alam semesta<sup>24</sup>. Dari ungkapan ini mengindikasikan bahwa kata *malaka* berarti kepemilikan yang ada pada dasarnya hanya milik Allah *ta'ala*.

Penegelolaan tanah adalah milik Allah, oleh karena itu yang berwenang mengelola tanah adalah negara sebagai pemegang *huquq* Allah sedangkan individu adalah sebagai *haq adami*, oleh karena itu negara berhak berkah memebrikan kepada warga negara yang ditunjuk untuk mengatur dan mengelola tanah tersebut. Negara membutuhkan pengelola tanah dab dipihkan kepada negara supaya tanah tersebut dijaga dengan baik. Kepada negara memerintahkan kepada menterinya agar membuat aturan-aturan yang berkaitan dengan kebijakan tanah.

---

<sup>23</sup> Ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan perintah allah terhadap manusia agar memakmurkan bumi ini terdapat diantaranya dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah/2:30, surat Al-Isro/17:70, Surat Ar-Rum/30:20-25

<sup>24</sup> Ibnu Manzur, *Lisan Al-'Arab*, Juz XII, Darul Ihya At-taurats Al-'Araby, hlm. 182

Menteri bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membentuk aturan hukum berupa undang-undang yang berkaitan dengan tanah, amak dubentuk Undang-undang pokok Agraria (UUPA)<sup>25</sup>.

Negara Indonesia merupakan negara agraris<sup>26</sup>. Tanah menentukan bagi kelangsungan hidup rakyat. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menentukan, “Bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pasal diatas merupakan dasar/landasan lahirnya Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok Agraria yang diberlakukan pada tanggal 24 september 1960 dengan lembaran negara 104 tahun 1960 meletakkan Dasar-dasar Hukum Agraria Nasional serta memuat perubahan-perubahan mendasar dan drastis bagi hukum Agraria hingga menjadi hukum Agraria Nasional yang berlaku untuk seluruh Indonesia.

Pemanfaatan tanah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat merupakan *condition sine quanon*. Guna mencapai tujuan ini diperlukan campur tangan pemerintah. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yaitu “Tanah dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara adil dan merata”.

Pengelolaan tanah membutuhkan modal untuk memperluas dan memperbanyak hasil yang dibutuhkan. Banyak petani yang membutuhkan dana,

---

<sup>25</sup> Mentri yang ditunjuk oleh kepala negara/ presiden adalah menteri Agraria dan pertanahan

<sup>26</sup> Negara agraris artinya negara yang menjadikan pertanian sebagai sumber pendapatan utama negara, mengenai pertanian atau cara hidup petani, mengenai pertanian atau tanah pertanian (kamus besar bahasa Indonesia).

selain untuk pertanian juga demi kebutuhan hidupnya. Salah satu cara mengatasinya petani seringkali menggadik tanah mereka.

Pelaksanaan gadai merupakan tradisi institusi yang telah mendalam di masyarakat. Kebutuhan yang mendesak dan tidak ada keterampilan lain yang dapat dilakukan maka gadai menjadi solusi untuk memenuhi hajat seseorang. Hal ini beralasan karena dalam akad gadai barang yang dijadikan sebagai agunan dapat diambil kembali dan agunan menjadi hak miliknya ketika ia memiliki modal untuk pegembaliannya.

Syari'at Islam memerintahkan umatnya untuk saling tolong-menolong<sup>27</sup>. Dalam bentuk pinjaman, hukum islam menjaga kepentingan *murtahin* agar tidak dirugikan. Oleh sebab itu, diperbolehkna meminta agunan sebagai jaminan hutang. Ruang lingkup hukum perjanjian gadai yang mana satu pihak menuntut suatu prestasi sedangkan pihak lain berkewajiban untuk memnuhi prestasi . prestasi tersebut adalah menyerahkan benda atau melakukan suatu perbuatan atau juga tidak melakukan perbuatan sama sekali.

Gadai merupakan hubungan antara seseorang dengan tanah milik orang lain, yang telah menerima uang gadai daripadanya. Selain uang gadai itu belum dikembalikan, maka tanah yang bersangkutan dikuasai oleh pihak yang memberi uang (pemegang gadai). Selama itu pemegang gadai beerwenang untuk mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah tersebut.

---

<sup>27</sup> Titah Allah dalam Al-Quran tentang konsep tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan terdapat dalam Q.S Al-Maidah/5.23.

Mengenai tanah pertanian, penguasaan ini paling lama 7 tahun, pengembalian uang gadai yang lazim disebut “penebusan” tergantung pada kemauan dan kemampuan pemilik tanah yang menggadaikannya, kecuali diperjanjikan lain. Hanya tanah hak milik yang dapat digadaikan.

a. Lahan Produktif

Produktivitas dan kesuburan tanah menunjukkan kemampuan tanah untuk memproduksi tanaman yang tumbuh di atas tanah tersebut. Lahan produktif merupakan kemampuan atau daya dukung lahan pertanian dalam memproduksi tanaman. Produktivitas kemampuan tanah untuk menghasilkan produksi tanaman tertentu. Tanah yang produktif ialah tanah yang dapat menghasilkan produksi tanaman dengan baik dan menguntungkan bagi petani yang mengolahnya. Jika hasil pertanian tidak sesuai dengan apa yang diinginkan berarti lahan tersebut tidak produktif dan perlu pengolahan yang lebih optimum lagi.

Produktivitas merupakan perwujudan dari seluruh faktor-faktor (tanah dan non-tanah) yang akan berpengaruh terhadap hasil tanaman yang lebih berdasarkan pada pertimbangan ekonomi. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas tanah ialah masukan (sistem pengelolaan); keluaran (hasil tanaman); tanah (jenis dan luasnya). Jadi tanah produktif harus subur dan menguntungkan.

Produktivitas merupakan rasio output dengan input. Peningkatan produktivitas akan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan ekonomi.<sup>28</sup>

b. Lahan Non Produktif

Lahan non produktif dapat berupa tanah pekarangan di sekitar rumah yang belum dikelola, lahan/pekarangan kosong yang belum dimanfaatkan atau lahan yang dibiarkan begitu saja dan belum menghasilkan apapun. Lahan seperti itu mestinya dapat dikelola sedemikian rupa agar bisa berproduksi, misalnya dengan ditanami sayur mayur, tanaman palawija atau tanaman lain yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Perlu diketahui bersama, bahwa ketahanan pangan harus dimulai dengan upaya mewujudkan kemampuan keluarga atau kelompok masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebab dengan kokohnya kondisi ketahanan pangan setiap keluarga atau kelompok masyarakat akan mewujudkan tangguhnya ketahanan pangan wilayah/daerah yang muaranya akan menegakkan ketahanan pangan nasional.

Sebagaimana pernyataan FAO/WHO, bahwa ketahanan pangan itu diartikan sebagai akses setiap rumah tangga atau individu untuk memperoleh pangan pada setiap waktu untuk keperluan hidup sehat (FAO/WHO,1992), kemudian dikembangkan dengan memasukkan komponen persyaratan penerimaan pangan sesuai dengan nilai atau budaya

---

<sup>28</sup> [https://repository.ump.ac.id/9593/3/Riyan%20Fauzi\\_BAB%20II.pdf](https://repository.ump.ac.id/9593/3/Riyan%20Fauzi_BAB%20II.pdf)

setempat. Sementara itu, berdasar Undang-undang No.7 tahun 1996 tentang pangan, mengartikan ketahanan pangan rumah tangga adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.<sup>29</sup>

## B. Kajian Terdahulu

Untuk memahami lebih jelas mengenai penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, akan sangat penting untuk mengkaji penelitian terdahulu. Mungkin sudah ada beberapa peneliti yang sudah mengkaji mengenai judul yang hampir sama dengan judul yang peneliti angkat dalam penelitian ini. Maka dengan adanya penelitian ini dimaksudkan untuk dijadikan sebagai bahan pembanding atau pencari pendapat lain mengenai judul ini.

Oleh karena itu, peneliti telah mengangkat beberapa pokok bahasan yang hampir sama dengan pokok bahasan yang sedang diteliti oleh penulis, yakni sebagai berikut:

1. Aprilya Erly Noviantoro. Jurusan Mu'amalah Fakultas Syariah dan Hukum Islam Negri Walisongo Semarang. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Penggarapan Lahan Pertanian di Desa Campurejo Kecamatan Bajo Kabupaten Kendal*. Tahun 2018.

Menurut Aprilya Erly Noviantoro, Sistem sewa lahan pertanian di Desa Campurejo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal *tidak sah* menurut tinjauan

---

<sup>29</sup> <https://www.kompasiana.com/putrawiwoho/55f78a25dd22bd2f05bf5a88/wujudkan-ketahanan-pangan-2-lahan-non-produktif-dan-ketahanan-pangan>

hukum Islam dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini, karena dilaksanakan tidak berdasarkan kerelaan antara salah satu pihak. Dalam hal ini, ketentuan syarat sahnya sewa menyewa dalam hukum Islam yaitu adanya masing-masing pihak rela untuk melakukan perjanjian sewa-menyewa tidak terpenuhi, artinya dalam perjanjian sewa menyewa itu terdapat unsur pemaksaan oleh salah satu pihak.<sup>30</sup>

2. Prasetya Kurniawan Siregar. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. *Analisis Hukum Tentang Perjanjian Gadai Tanah Pertanian di Desa Sibodadi Ramunia Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang*. Tahun 2019.

Menurut Prasetya Kurniawan Siregar, adanya perjanjian secara tertulis maupun lisan yang di lakukan antar keluarga maupun kerabat dekat, dimana si pemilik tanah (pemberi gadai) ingin menggadaikan tanahnya kepada si penerima gadai yang kisaran per rantainya 10 juta dengan syarat bahwa tanah tersebut di kelola sampai tanah tersebut di tebus oleh si pemberi gadai walaupun melewati batas selama 7 tahun yang di tetapkan oleh Prp No. 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian karena kurangnya sosialisasi khususnya mengenai gadai tanah pertanian ini. Sementara konsekuensi hukum yang timbul jika perjanjian gadai tanah pertanian lebih dari 7 tahun di Desa Sidodadi Ramunia tetap di lanjutkan sampai dengan tanah tersebut dapat di tebus, namun ada juga Sebagian

---

<sup>30</sup> NOVIANTORO, A. E. (2018). Tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa penggarapan lahan pertanian di Desa Campurejo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal.

masyarakat yang menjual sebagian tanah pertaniannya untuk menebus hutangnya.<sup>31</sup>

3. Nur Laila Fiskiyatul Jannah dan Zainuddin Fanani. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Al-Qalam. *Penerapan dan Analisis Hukum Gadai Lahan Pertanian di Desa Gondanglegi Waten Kabupaten Malang*. Tahun 2019.

Menurut Nur Laila Fiskiyatul Jannah dan Zainuddin Fanani, Mayoritas masyarakat telah memahami bahwa transaksi gadai lahan pertanian merupakan transaksi (akad) yang tidak dibenarkan dalam Syari'ah Islam tetapi pada penerapannya gadai lahan pertanian yang terjadi di Desa Gondanglegi Waten hanya berdasar kepada hukum kebiasaan (adat) yang telah berlaku secara turun temurun. Hal ini dilakukan sebagai cara untuk menutupi kebutuhan dana yang berjumlah relatif besar dalam waktu yang singkat, tidak adanya ketentuan mengenai peraturan atau penetapan upaya penyelesaian jika terjadi pelanggaran (wanprestasi) dalam pelaksanaan gadai lahan pertanian di Desa Gondanglegi Waten. Hal ini dikarenakan tidak adanya kekuatan hukum atas transaksi gadai lahan pertanian yang terjadi dalam masyarakat. Pada tingkat Pemerintah Desa pun terkesan tidak mau tahu terhadap masyarakat yang melakukan praktek gadai lahan pertanian dengan dalih mencari aman atas tindakan yang memang sudah jelas dilarang di mata Hukum Negara maupun Hukum Agama dan juga dengan implikasi

---

<sup>31</sup> Siregar, P. K. (2019). *Analisis Hukum Tentang Perjanjian Gadai Tanah Pertanian Di Desa Sidodadi Ramunia Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang* (Doctoral dissertation).

(dampak langsung) atas terjadinya praktek gadai lahan pertanian, baik terhadap para pelaku gadai lahan pertanian maupun terhadap lingkungan sekitar meninggalkan kesan yang negatif karena terdapat ketimpangan di dalamnya. Ketimpangan yang dimaksud adalah satu pihak merasa untung dan pihak lain merasa dirugikan, serta pandangan masyarakat yang selalu buruk terhadap orang-orang yang melakukan transaksi gadai lahan pertanian dengan dalih telah diketahui bahwa transaksi tersebut adalah dilarang menurut Hukum Islam.<sup>32</sup>


4. Budi Srinastiti. Program Studi Megister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. *Penguasaan Gadai Tanah dalam Lingkup Penerapan Maksimum Luas Tanah Pertanian*. Tahun 2013.

Menurut Budi Srinastiti, Gadai Tanah pertanian terkait penerapan luas tanah pertanian ternyata belum memberikan perlindungan hukum yang baik. Dalam tesisnya meneliti dan membahas mengenai eksistensi gadai pertanian dan perlindungan hukum terhadap penggadai terkait Putusan Mahkamah Agung Nomor 2343 K/Pdt/2004.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Jannah, N. L. F., & Fanani, Z. (2019). Penerapan dan Analisis Hukum Gadai Lahan Pertanian di Desa Gondanglegi Wetan, Kabupaten Malang. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 120-150.

<sup>33</sup> Srinastiti, B. (2016). *Penguasaan Gadai Tanah dalam Lingkup Penetapan maksimum Luas Tanah Pertanian* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).



### **BAB III**

## **MATODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Desain Penelitian**

##### **1. Jenis Pendekatan**

Pada penelitian ini menggunakan metode deskripsi dengan pendekatan kualitatif, yaitu menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

##### **2. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dan kualitatif. Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari informan dan mengamati secara langsung tugas-tugas yang berhubungan dengan tinjauan hukum islam terhadap system gadai tanah pertanian di dusun kasimburang desa belapunranga kecamatan parangloe kabupaten gowa.

#### **B. Lokasi dan Objek Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Dusun kasimburang Desa Belapunranga Kecamatan Parangloe kabupaten Gowa. Yang menjadi objek dari penelitian dari penelitian ini yaitu masyarakat yang melakukan praktek gadai tanah pertanian jika ditinjau menurut hukum islam.

### **C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Penelitian**

Fokus penelitian ini yaitu pada sistem gadai sawah pertanian yang dilakukan oleh masyarakat di Dusun Kasimburang Desa Belapunranga kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa disertai dengan pandangan islam terhadap system gadai tanah pertanian yang dipraktekkan oleh masyarakat di daerah tersebut.

### **D. Sumber Data**

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu:

#### **1. Data Primer**

Data primer ini adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Data primer diperoleh dari lokasi yang secara langsung melalui observasi dan wawancara dengan melalui pihak yang terkait di Dusun Kasimburang Desa Belapunranga Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder ialah bahan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti baik yang bersumber dari literature-literatur buku atau buku-buku dari para ahli atau sarjana-sarjana maupun artikel-artikel di internet.

### 3. Data Tersier

Data tersier merupakan data penunjang dari kedua data diatas yakni data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui kamus, insiklopedia dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti

### **E. Instrumen Penelitian**

Melihat permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini maka penulis mengadakan instrumen sebagai berikut:

1. Penulis melakukan pengamatan secara langsung untuk memperoleh data yang diperlukan guna melengkapi keterangan atau informasi yang diperoleh.
2. Mengadakan proses tanya jawab atau wawancara kepada pihak yang dianggap perlu untuk diambil keterangannya mengenai masalah yang akan diteliti.

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian, baik

secara akademik maupun logistiknya. Penelitian kualitatif sebagai human instrumen, yang berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, dan menilai kualitas data, melakukan analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas penelitiannya.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

##### **1. Observasi**

Observasi yaitu metode penelitian yang menggunakan teknik pengumpulan data dengan pengamatan langsung kepada obyek penelitian. Observasi ini dilakukan dengan menggunakan alat indera penglihatan dan pendengaran secara langsung terhadap obyek yang diteliti.

Pengamatan ini yang dilakukan secara langsung pada obyek penelitian yaitu di Dusun Kasimburang Desa Belapunranga Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa.

##### **2. Wawancara**

Wawancara yaitu sebuah teknik pengumpulan data dimana peneliti langsung berdialog dengan narasumber. Wawancara ini dilakukan kepada Pemberi gadai, penerima gadai dan ahli waris. Selain itu, wawancara juga dilakukan kepada tokoh agama dalam pandangannya dari hukum Islam untuk menggali informasi terkait masalah yang diteliti.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen. Serta peneliti juga mengambil data yang bersumber dari foto maupun video yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

#### **G. Teknik Pengolahan Data**

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu dengan menyajikan, menggambarkan atau mengurai sejelas-jelasnya seluruh masalah yang ada pada rumusan masalah, secara sistematis, faktual dan akurat mengenai “Tinjauan hukum islam terhadap system gadai tanah di Desa Belapunraga Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa”.

#### **H. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Dari semua data yang diperoleh dari lapangan, kemudian penulis menganalisis dengan menggunakan analisis kualitatif untuk menggambarkan keadaan atau fenomena yang terjadi. Dalam hal ini, penulis menganalisis system gadai yang dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan tinjauan hukum Islam.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Terdapat 3 (tiga) alur kegiatan dalam melakukan analisis data yaitu:

## 1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Dengan “reduksi data” peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Kadangkala dapat juga mengubah data kedalam angka-angka atau peringkat-peringkat, tetapi tindakan ini tidak selalu bijaksana.

Reduksi data dilakukan peneliti dengan memilih dan memutuskan data hasil wawancara dan observasi di lapangan.

## 2. Penyajian data

Penyajian data adalah menyusun sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Penyajian-penyajian data yang dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih misalnya dituangkan dalam berbagai jenis matriks, grafik, jaringan dan bagan.

## 3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan adalah kegiatan mencari arti, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, alur sebab-akibat dan proposisi. Kesimpulan juga diverifikasikan selama penelitian berlangsung. Verifikasi adalah penarikan kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama

penyimpulan, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan dan meminta responden yang telah dijarah datanya untuk membaca kesimpulan yang telah disimpulkan peneliti.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Keadaan Geografis Dusun Kasimburang Desa Belapunranga**

Desa Belapunranga merupakan desa hasil pemekaran dari Desa Borissallo, dimana Desa tersebut Sebagai Desa Induk pada saat itu, kemudian dimekarkan pada tahun 1989 yang dipimpin oleh Marzuki Ruddin.

Pada tahun 1994 Belapunranga menjadi Desa Definitif. Hasil pemilihan kepala desa kemudian mengangkat Abdul Rasyid Naba T sebagai kepala desa periode 1994-2003. Juga pada tahun 2004, Desa Belapunranga ditaklukkan oleh Sudirman, S.H. hingga tahun 2013 (dua periode), dan pada tahun 2013 Muhammad Jafar dilantik sebagai kepala desa yang terpilih hingga saat ini. Desa Belapunranga terdiri dari 4 dusun yaitu Dusun Kasimbang, Dusun Sunggumanai, Dusun Allukeke dan Dusun Pappareang.

Secara umum letak dusun Kasimburang adalah sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara Berbatasan dengan Dusun Pappareang
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Allukeke

- c) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Belabori
- d) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pakkulompo

## **2. Keadaan Demografi**

Berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari profil Dusun Kasimburang Desa Belapunranga Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa tahun 2022 terdapat 101 KK, dengan jumlah penduduk seluruhnya 266 orang dengan jumlah laki-laki sebanyak 142 orang dan jumlah perempuan sebanyak 124 orang, suku yang paling dominan adalah Bugis-Makasar, dan penganut agama mayoritas adalah Islam. Sarana Transportasi yang digunakan masyarakat Dusun Kasimburang mayoritas menggunakan kendaraan roda dua atau motor.

## **3. Psikografi**

Dalam struktur masyarakat yang majemuk masih terdapat nilai-nilai Universal dalam masyarakat. Sifat gotong-royong masih dijalankan oleh warga. Terdapat kebiasaan adat budaya yang masih dijalankan oleh masyarakat. Dalam hal penyampaian informasi, bentuk-bentuk pertemuan banyak dilakukan pada sore-malam hari karena sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai Petani, ibu rumah tangga dan lain sebagainya.

## **B. Deskripsi Narasumber**

Dalam Penelitian ini, peneliti memilih 9 orang sebagai narasumber. Dari sembilan narasumber ini ada yang pernah sebagai pemberi sekaligus penerima gadai juga sebagai Penyuluh Agama, jadi daiatara 10 praktik gadai 5 diantaranya merupakan penerima gadai dan lebihnya merupakan pemberi gadai.

**Tabel 4.1 Deskripsi Narasumber**

No.	Nama Lengkap	Usia	Keterangan
	Jumati Dg. Ratu	45 tahun	Pemberi Gadai
1.	St. Aminah Dg. Sayang	67 tahun	Pemberi Gadai & Penerima Gadai
2.	Rosmiati Dg. Pati	47 tahun	Penerima Gadai & Ahli Waris
3.	Suma Dg. Pasang	70 tahun	Penerima Gadai
4.	Lenteng Dg. Ngia	71 tahun	Pemberi Gadai
5.	Hj. Sauri Dg. Ngani	53 tahun	Pemberi Gadai
6.	Nedda Dg. Ngasseng	68 tahun	Penerima Gadai
7.	Hajiah Dg. Sangnging	65 tahun	Penerima Gadai
8.	St. Aisyah Dg. Ni'ning	55 tahun	Penyuluh Agama Kecamatan Parangloe

### **C. Hasil Penelitian**

#### **1. Implementasi Sistem Gadai di Dusun Kasimburang Desa Belapunranga Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa**

Dari hasil wawancara penulis, permasalahan yang terjadi di masyarakat Dusun Kasimburang Desa Belapunranga Kecamatan Parangloe

terdapat beberapa penerapan sistem gadai tanah pertanian yang penulis lakukan saat melakukan wawancara dan meninjau langsung ke lapangan di tempat penulis melakukan penelitian ini.

Pada dasarnya dari kasus yang penulis temukan telah memenuhi unsur-unsur gadai menurut *syara'* baik rukun maupun syarat melakukan praktek gadai yang sama-sama kita ketahui bahwasanya rukun gadai diantaranya *Ar-rahin* (Penggadai), *Al-Murtahin* (yang menerima gadai), *Al-Marhun* (Barang gadaian), *Utang* (adanya utang yang bersifat tetap) dan *Ijab dan Qabul*.

Seperti wawancara yang dilakukan dengan Ibu Jumati Dg. Ratu sebagai pemberi gadai kepada Ibu Dg. Rannu mengatakan bahwa:

*“Waktuku gadai anjo tanayya ia.....datangna di rumahna kubilang mau kugadai itu tanayya kah kakanu mau bayar kuliah na tidak adapi uang dipegang baru mau maki kerjai itu sawayya yang di Allukkeke na tidak adapi uang dipegang”*

Berdasarkan hal itu juga dijelaskan oleh salah satu penerima gadai yaitu Ibu St. Aminah Dg. Sayang dari Bapak Dg. Romo mengatakan bahwa:

*“Dulu waktu mau na gadai itu tanahna Dg. Romo datangi di rumah kuingat sekali itu sudah sholat isya, Nabilang mau na gadai tanahna Rp. 5.000.000.- kah mau na kasi menikah anakna baru tidak cukup uangannya. Saya ia kan ji itu tapi besok lusanyapi baru datangi di rumah, disitu baru kukasi itu uang”*

Kemudian mengenai hal tersebut peneliti juga mewawancarai Ibu Hajjah Dg. Sangging mengenai apa yang di sampaikan oleh Ibu Jumati Dg. Ratu dan Ibu St. Aminah Dg. Sayang dan mengatakan bahwa:

*“Iya memang benar, begituji orang disini kalo mau menggadai”*

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat menganalisis bahwa kebiasaan masyarakat Dusun Kasimburang dalam melakukan praktik gadai memang jika kita liat sudah memenuhi dari unsur-unsur gadai namun tidak sempurna dan selalu dilandasi oleh factor kebutuhan yang mendesak seperti kebutuhan kuliah, pernikahan anak dan lain sebagainya. Namun jika pelaksanaan gadai di Dusun Kasimburang dilihat dari akad yang digunakan itu hanya dengan Lafadz (lisan). Dimana hal demikian sangat rentan menimbulkan masalah yang tidak diinginkan dikemudian hari.

Berdasarkan hal itu dijelaskan oleh salah satu narasumber yaitu Bapak Suma Dg. Pasang sebagai (penerima gadai) mengatakan bahwa:

*“Kalau gadai itu orang disini apapun itu, tidak pernah ada hitam diatas putih. Kalo dari dulu yang kutau ia begituji memang. Ya... kalo mauji orang terimai gadaina yah jadimi”*

Berdasarkan hal itu juga di jelaskan oleh Hj Sauri Dg. Ngani mengatakan bahwa:

*“Memang tidak pake hitam di atas putih kalo menggadai, kah waktu bulan 12 kugadai tanahku, tidak pake begituji”*

Mengenai kedua hasil wawancara diatas juga kami mewawancarai Ibu Nedda Dg. Ngasseng mengenai kebenarannya dan mengatakan bahwa:

*“Iyo cocokmi njo, begitu memang orang disini kalo menggadai, kah pas kupegang tanahnya om Gassing nu tidak adaji ditandatangani”*

Selain dari tidak adanya perjanjian secara tertulis juga yang menjadi persoalan adalah akad dan perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Kasimburang dari seluruh praktik gadai yang penulis temukan terdapat unsur riba

dan pemanfaatan atas barang yang digadaikan, sehingga rukun dan syarat gadai yang telah dipenuhi akan tetapi tidak berpengaruh sebagai pedoman dan tata cara melakukan praktik gadai di masyarakat Dusun Kasimburang, karena akad dalam transaksi gadai sangatlah penting dan menjadi ujung tombak dalam sah atau tidaknya suatu transaksi gadai yang dilakukan oleh *Rahn* dan *Murtahn*, apabila akadnya saja telah salah maka bisa dipastikan praktik gadai tersebut akan merugikan salah satu antara pemberi atau penerima gadai. Dimana sama-sama kita ketahui bahwa orang menggadaikan harta bendanya karena dalam keadaan mendesak dan juga disamping itu tujuan dari gadai adalah saling tolong menolong juga agar tidak adanya dari salah satu pihak yang merasa dirugikan namun berbeda dengan kasus pada Bapak Sesa bin Tulle Dg. Rowa dengan Bapak acung Dg. Serang adanya ketidak sesuaian jumlah dari hutang yang di pinjamkan dengan tebusan yang diminta.

Mengenail hal tersebut, sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan ahli waris dari Bapak Sesa bin Tulle Dg. Rowa yaitu Ibu Rosmiati Dg. Pati mengatakan bahwa:

*“kalo yang kutau itu kemarin kake rowa na gadai tanahnya sama tembakau untuk dijual ji lagi. Yah, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Na paska ke rumahnya Dg. Serang bicarakan itu tanah, bilang mauma tebuski kah rugiki itu kalo tanah luas 5000 m<sup>2</sup> na ditukar sama tembako 1 meter ji to?. Ternyata..... tidak mauimi kalo dibayar pake 1 meter tembako. “Yah minimal njo 3 ekor sapi baru maua kasi kembaliki itu tanah” kata Dg. Serang. Padahal itu na garapmi sekitar 20 tahunan, ato mungkin pertimbangan itumi juga na nda mau Dg. Serang di tukar sama 1 meter tembakoji, tapi kan memang yang na ambil kemarin kake Rowa kah segituji. Tapi yah disanggupi tonji itu kah dari pada tidak kembalimi barang-baranga.*

Juga berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu St. Aminah Dg.

Sayang mengatakan bahwa:

*“Dulu pas saya pegang tanahnya Dg. Romo sampai akhirnya takkala minta uang tambahan ceritana takkala mau najualmi, Jadi kukasimi itu dulu tambahan Rp. 7.000.000.- tapi sebelum kubelli itu tanah maksudna statusna masih tanah gadaian yah saya terus yang garap”*

Dari hasil penelitian dan hasil wawancara di atas penulis dapat menganalisis pengimplementasian sistem gadai timbul karena adanya adat kebiasaan seperti contoh pada kasus gadai Bapak Sesa bin Tulle Dg. Rowa yang di gadaikan selama kurang lebih 20 tahun, menurut ahli warisnya yaitu Ibu Rosmiati Dg. Pati yang salah dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Tetapi sampai sekarang diterapkan di kehidupan masyarakat Dusun Kasimburang Desa Belapunranga Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa, dimana itu dapat kita buktikan dengan kasus gadai Ibu Hj. Sauri Dg. Ngani yang mengatakan bahwa:

*“Baru-baru itu bulan 12 tahun lalu kugadai tanahku Rp. 19.000.000.- setelah itu tidak adami kutaukan itu tanah kah tassere Om Lewa nu mi pangissengi.”*

Dari hasil wawancara dengan Ibu Hj. Sauri Dg. Ngani di atas sangatlah jelas terlihat bahwa praktik gadai pada masyarakat Dusun Kasimburang terjadi kesalahan dalam melakukan akad gadai atau perjanjian gadai. Meskipun dalam akad maupun perjanjian *rahn* mengizinkan ataupun mengizinkan barang gadai boleh dipergunakan. Akan tetapi *murtahn* tetap tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang gadai tersebut karena ini berkaitan dengan keharaman mempergunakan atau mengambil manfaat barang gadai ini. Diharamkan oleh syara’.

## 2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Gadai Tanah Pertanian di Desa Belapunranga Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan tidak ada satupun *rahin* yang menggadaikan tanah pertaniannya jika tidak dalam kondisi yang mendesak seperti hasil wawancara peneliti, ada yang menggadaikan tanahnya karena ingin membayar kuliah anak, renovasi rumah, pernikahan, bayar cicilan serta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dimana dasar dari ditanggungkannya jaminan yaitu tidak lain untuk saling tolong menolong dan tidak boleh mengambil keuntungan sepihak. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT pada surah Al-Maidah ayat 2 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا  
أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا  
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ  
وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

*“hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan janganlah melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan( mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan kerahdaan Tuhannya dan apabila kamu telah menteleasakan ibadah haji, maka hendaklah berburu. Dan jangan sekali-kali kebencianmu pada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dakbertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”(QS. Al-Maidah:2).*

Berdasarkan firman Allah SWT diatas, apabila seseorang menolong orang dalam urusan yang tidak baik (maksiat) maka hal tersebut bukanlah merupakan pertolongan. Juga sebaliknya, jika seseorang menolong demi kebaikan

dengan yang jalan tidak sesuai prinsip kebaikan dan ketakwaan, seperti memberikan pinjaman dengan menggunakan uang hasil korupsi atau pinjaman dengan bunga maka hal demikian juga tidak dapat dilakukan sebagai usaha menolong dalam hukum Islam.

Sistem gadai di Dusun Kasimburang yang hanya dengan menggunakan lisan tanpa adanya surat perjanjian ataupun saksi dimana hal tersebut sangat rawan menimbulkan masalah dikemudian hari, dimana sebaiknya jika melakukan praktik gadai adanya surat perjanjian seperti yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an yaitu:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ  
الَّذِي أَوْثِقَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ  
بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

*“ jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang diperoleh (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Baqarah:283).*

Dari ayat diatas selain menjelaskan bahwa jika dalam perjalanan dan bermuamalah atau melakukan perjanjian utang-piutang secara tidak tunai dan tidak memungkinkan untuk menulis maka hendaklah ada barang yang dipegang sebagai jaminan atas hutangnya dan penguat kepercayaan orang yang berhutang dan orang yang memberi hutang juga menjelaskan mengenai seharusnya adanya

perjanjian yang tertulis dalam transaksi gadai atau setidaknya adanya saling percaya menunaikan amanatnya (hutangnya).

Melihat dari kasus gadai Bapak Sesa bin Tulle Dg. Rowa dimana adanya ketimpangan antara barang yang diambil saat menggadaikan dengan tebusan saat pelunasan. Padahal mengambil keuntungan dan manfaat barang gadai sama halnya dengan riba hal itu seperti yang sudah dijelaskan dalam QS. Ar-rum Ayat 39 oleh Allah SWT, Allah SWT berfirman:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Terjemahnya:

*“Dan suatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka harta itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apabila kamu berikan berupa Zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, (maka yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”(QS. Ar-rum 39).*

Maksud dari ayat diatas ialah memberikan tambahan ketika melunasi hutang disamping pokoknya. Dengan kata lain seseorang dipaksa memberikan bunga dari nilai pinjaman, karena itu Allah SWT mengatakan harta yang diperoleh dengan cara seperti itu tidak bertambah di sisi Allah SWT, melainkan akan menjadi mala petaka.

Praktik gadai yang terjadi dikalangan masyarakat Dusun kasimburang Desa Belapunranga Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa dari hasil penelitian penulis bahwa praktik gadai yang terjadi yaitu mengambil unsur pemanfaatan barang gadai secara berlebihan. Maka pasti praktik gadai tersebut akan merugikan

salah satu pihak. Seperti yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik

*Radhimahullahu'anhu:*

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُثْبَةُ بْنُ حُمَيْدٍ الضَّبِّيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ الْهُنَائِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ الرَّجُلُ مِنَّا يُفْرِضُ أَخَاهُ الْمَالَ فَيُهْدِي لَهُ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا، فَأَهْدَى لَهُ، أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ، فَلَا يِرْكَبُهَا وَلَا يَقْبَلُهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ»

Artinya:

*“Hisyam bin Ammar menuturkan kepada kami, Ismail bin Ayyasy menuturkan kepada kami, Utbah bin Humaid Adh Dhibbi menuturkan kepada kami, dari Yahya bin Abi Ishaq Al Huna-i, ia berkata: Aku bertanya kepada Anas bin Malik: Bolehkah seseorang di antara kami yang berhutang kepada saudaranya lalu ia memberikan hadiah kepadanya? Maka Anas bin Malik mengatakan: Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda:*

*‘Jika seseorang di antara kalian memberikan hutang, lalu si penghutang memberikan hadiah kepadanya, atau memboncengnya dengan hewan tunggangan, maka jangan mau dibonceng dan jangan terima hadiahnya. Kecuali jika hal itu memang sudah biasa terjadi di antara mereka’”*


Maksud dari hadist diatas yaitu dimana pengambilan manfaat atas sebuah barang gadaian tetap tidak boleh karena ini berkaitan dengan keharaman mempergunakana atau mengambil manfaat barang gadai. Diharamkan oleh syara’

Mengenai hal tersebut juga di jelaskan oleh Ibu St. Aisyah Dg. Ni'ning sebagai penyuluh agama di Kecamatan Parangloe mengatakan bahwa:

*“Cara menggadainya itu tidak tepat, tidak sesuai sama Syariat Islam karena sistem gadai kalau dia yang olah sendiri baru dipake makan itu orang yang pegangi, yang kasiki barang itu tidak sesuai syariat Islam. Tapi cara gadai yang tepat, yang sesuai dengan syariat seumpama kukasikko Rp 5.000.000,- harusnya kalo kau yang kelolai tanahku harusnya terlepas dari modalmu selama garap itu tanah jadi pembayar utangmi itu lebihnya, kalo kau yang pegang baru kau lagi yang ambil hasil garapannya baru tidak kurang utang nah itu tidak boleh begitu, seharusnya kalo pegang tanah yang kelolai harusnya berkurang utang,*

*atau kalau yang punya tanah yang kelolai sendiri nah dari hasil garapannya itu bisa na pake bayar utang. Kalo caranya orang menggadai disini sama seperti kita meminjam di rentenir, bunganya itu na ambil setiap tahun dari hasil garapannya tanahnya sedangkan utang tetap ada, tetap utuh (pokona)”*

Dengan demikian implementasi sistem gadai di Dusun Kasimburang Desa Belapunranga Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa dalam hal ini pemanfaatan dan pengambilan keuntungan, meskipun pihak murtahin bermaksud menolong, namun dalam kenyataannya pihak murtahin memanfaatkan barang gadai selama rahn meminjam uang. Maka menurut pandangan penulis ini tidak sah dan mengandung unsur riba belum lagi adanya ketimpangan atau ketidaksesuaian antara nominal yang diambil oleh *Rahn* atas barang gadaianya dengan bayaran yang diminta oleh *murtahin*.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di Dusun

Kasimburang Desa Belapunranga Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi sistem gadai tanah pertanian di Dusun Kasimburang Desa Belapunranga Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa, pada dasarnya kasus yang penulis temukan telah memenuhi unsur gadai menurut syar'i baik rukun maupun syarat gadai. Tetapi seringkali terjadi pada masyarakat Dusun Kasimburang adalah akad gadai tidak sempurna atau belum sesuai syariat Islam. Seluruh praktik gadai yang penulis temukan terdapat unsur riba dan pemanfaatan atas barang yang digadaikan, karena akad dalam transaksi gadai sangatlah penting dan menjadi ujung tombak dalam sah atau tidaknya suatu transaksi gadai yang dilakukan oleh rahn dan murtahin, apabila akadnya saja sudah salah maka bisa dipastikan praktik gadai akan merugikan salah satu antara rahn atau tidak menutup kemungkinan murtahin yang dirugikan. Pelaksanaan praktik gadai pada masyarakat Dusun Kasimburang timbul karena adanya adat kebiasaan yang salah dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Tetapi masih sering diterapkan di kehidupan masyarakat Dusun Kasimburang, sangatlah jelas bahwa pelaksanaannya terdapat kesalahan akad gadai atau perjanjian gadai.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap sistem gadai tanah pertanian di Desa Belapunranga Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa dimana setiap tanah pertanian yang digadaikan selalu diambil manfaatnya oleh

murtahin, sebab berawal dari akad atau pelaksanaan rahn yang seringkali berucap secara langsung atau tidak langsung barang gadai itu boleh dipergunakan atau dimanfaatkan. Dan meskipun pihak murtahin bermaksud menolong, namun murtahin mengambil manfaat dari barang gadai dengan cara menggarap tanah pertanian yang digadaikan, sehingga praktek ini menunjukkan adanya unsur riba.

## **B. Saran**

Dalam rangka kesempurnaan skripsi ini penulis sampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan pembahasan mengenai Implementasi sistem gadai pada masyarakat di Dusun Kasimburang Desa Belapunranga Kecamatan Parangloe Kabupen Gowa.

1. Diharapkan masyarakat Dusun Kasimburang Desa Belapunranga Kecamatan Parangloe mampu mengurangi pemanfaatan barang gadaian bahkan akan lebih baik jika pemanfaatan barang gadai tidak lagi diterapkan dikalangan masyarakat Dusun Kasimburang, meskipun itu merupakan kultur yang tidak semstinya untuk diteruskan karena tidak sesuai dengan hukum syara'.
2. Bagi prodi Hukum Ekonomi Syariah semoga penelitian ini dapat memberikan informasi terutama terkait system gadai yang belum sepenuhnya diterapkan pada masyarakat.
3. Bagi pembaca, semoga penelitian ini mampu menambah wawasan pengetahuan khususnya terkait system gadai, bisa membantu memberikan solusi dalam hal pengimplementasian system gadai dan

hukum gadai.

4. Bagi mahasiswa, penelitian ini dapat menjadi alat pendampingan atau referensi dalam penelitian selanjutnya.
5. Bagi masyarakat, semoga dapat mengetahui bagaimana system gadai yang sesuai dengan syariat islam yang tidak merugikan salah satu pihaknya.



#### **DAFTAR PUSTAKA**

Al-Qur'an dan Terjemahannya. (Jakarta:Departemen Agama Republik Indonesia)

Abdul Rahman Ghazaly, Dkk. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Prenada Media Group,2010) hlm 265

- Ade Sofyan Mulazid, Kedudukan sistem Pergadaian Syariah Dalam System Hukum Nasional Di Indonesia, (Jakarta:Kementrian Agama Republik Indonesia,2012), hlm 28
- Ahmad Al Raysuni and Muhammad Jamal Barut, “Ijtihad Antara Teks, Realitas, Dan Kemaslahatan Sosial,”*Jakarta: Penerbit Erlangga, 2002.*
- Ahmad Sarwat, *Fikih Sehari-hari* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017), hlm.93
- Amir Syarifuddin, Garis-garis besar Fiqih, (Jakarta; kencana prendanamedia Groub,2013), hlm. 227-228
- Budi Srinastiti. 2013. *Penguasaan Gadai Tanah dalam Lingkup Penetapan Maksimum Luas Tanah Pertanian. Hlm 18*
- Chaeruman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta:Sinar Grafika Offset, 1996, hlm. 143
- Dewan syariah Nasional MUI. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah (Jakarta:Penerbit Erlangga )* hlm 744
- Fiqih muamalah perbankan syariah, team counterpart Bank Muamalat Indonesia, 1999
- Gemala Dewi,dkk, Hukum perikatan Islam Di Indonesia (Jakarta: ; kencana prendanamedia Groub,2013) Hlm.140
- Handan Rasyid dan Saiful Hadi El-Sutha, *Panduan Muslim Sehari-hari dari Kandungan Sampai Mati (Jakarta Selatan:WahyuQabu,2016)* hlm 609
- Hendi Suhaendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta;PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 105
- Ibnu Manzur, Lisan Al-‘Arab, Juz XII, Darul Ihya At-taurats Al-‘Araby, hlm. 182
- Imam Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar* (Surabaya: Dar Al-Ilmi), hlm. 214
- Jannah, N. L. F., & Fanani, Z. (2019). Penerapan dan Analisis Hukum Gadai Lahan Pertanian di Desa Gondanglegi Wetan, Kabupaten Malang. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah, 4*(2), 120-150.
- Jasri, J., Mustamin, S. W., & Arfan, L. (2023). SOSIALISASI MAPPKATENNI GALUNG (GADAI SAWAH) DALAM PERSPEKTIF SYARI’AT DI KELURAHAN FAKKIE’KEBUPATEN PINRANG. *Martabe: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 6*(2), 412-420.

- Kahar Mansyur, *Bulughul Maram*, jilid 1, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992) hlm 469
- Muhammad Syafi'i Antoni, *Bank Syariah dari Teori ke praktik*, (Jakarta:Gema Insani,cet 11:2007) hlm 128
- Musthafa Dib Al-Bugha, *fiqh Islam Lengkap Penjelasan Hukum-hukum Islam Madzhab Syafi'I (Jawa Tengah, Madia Zakir, 2009)* hlm 271
- NOVIANTORO, A. E. (2018). Tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa penggarapan lahan pertanian di Desa Campurejo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal.
- Salim HS, *Hukum jaminan di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet 9: 2016) hlm 34
- Siregar, P. K. (2019). *Analisis Hukum Tentang Perjanjian Gadai Tanah Pertanian Di Desa Sidodadi Ramunia Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang* (Doctoral dissertation).
- Srinastiti, B. (2016). *Penguasaan Gadai Tanah dalam Lingkup Penetapan maksimum Luas Tanah Pertanian* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
- Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu* (Damsyiq: Dar Al-Fikr,1984), hlm. 183
- <http://armandrachmandd.blogspot.co.id/2015/06/hadist-gadai.html> Tentang Hadist Rasulullah
- <https://kesan.id/feed/tanya-kiai.id> Tentang Pengertian Gadai
- [https://repository.ump.ac.id/9593/3/Riyan%20Fauzi\\_BAB%20II.pdf](https://repository.ump.ac.id/9593/3/Riyan%20Fauzi_BAB%20II.pdf)
- <https://www.kompasiana.com/putrawiwoho/55f78a25dd22bd2f05bf5a88/wujudkan-ketahanan-pangan-2-lahan-non-produktif-dan-ketahanan-pangan>

## RIWAYAT HIDUP



Nurul Hidayah, lahir di Kasimburang pada tanggal 16 Januari 2001, anak keempat dari pasangan Bachtiar dan St. Aminah, menempuh pendidikan di TK Pusat Padu Harapan Bangsa pada tahun 2006, kemudian melanjutkan pendidikan di SDI Kasimburang Kabupaten Gowa pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Parangloe pada tahun 2015, lalu kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Islam Hizbul Wathan dan tamat 2018, lalu pada tahun yang sama penulis mengikuti kursus menjahit di LPK SRI selama 3 bulan 15 hari, kemudian ditahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan diperguruan tinggi tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Agama Islam pada program studi Hukum Ekonomi Syariah.

Selama penulis berstatus sebagai mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah di UNISMUH Makassar, selain aktif mengikuti kagiatan akademik penulis juga aktif pada organisasi kampus yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HMJ HES) sebagai Bendahara Umum pada periode 2021-2022 juga diperiode yang sama menjadi Departemen Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Agama Islam (BEM FAI) dan Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Agama Islam (PIKOM IMM FAI) pada periode 2022-2023.

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



## **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Apakah Bapak/Ibu pernah melakukan praktik Gadai?

2. Apakah Bapak/Ibu pada tetangga atau kerabat? Kenapa tidak kepegadaian?
3. Berapa nominal uang yang dipinjam oleh *rahn* (Pemberi Gadai)?
4. Berapa luas tanah yang Bapak/Ibu Gadaikan?
5. Apa yang melatar belakangi *rahn sehingga terjadinya praktik gadai*?
6. Apakah ada perjanjian secara tertulis dalam pelaksanaan akad Gadai?
7. Apakah barang gadaian disimpan atau dimanfaatkan?
8. Apakah ada persyaratan dalam melakukan praktik gadai?
9. Apakah Bapak/Ibu mengetahui sistem praktik gadai dalam Islam?
10. Apakah Bapak/Ibu mengetahui hukum memanfaatkan barang gadai?



## **DOKUMENTASI**



**Gambar 1**  
Dokumentasi dengan  
Ibu Hj. Sauri Dg Ngani



**Gambar 2**  
Dokumentasi dengan  
Ibu Nedda Dg. Ngasseng





**Gambar 3**  
Dokumentasi dengan  
Ibu Rosmiati Dg. Pati



**Gambar 4**  
Dokumentasi dengan  
Ibu Hajiah Dg.Sangning



**Gambar 5**  
Dokumentasi dengan  
Ibu Jumati Dg. Ratu



**Gambar 6**  
Dokumentasi dengan  
Ibu St. Aminah Dg. sayang



**Gambar 7**  
Dokumentasi dengan  
Bapak Suma Dg. Pasang



**Gambar 8**  
Dokumentasi dengan  
Ibu Lenteng Dg. Ngia



**Gambar 9**  
Dokumentasi dengan  
Ibu St. Aisyah Dg. Ni'ning



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 823/05/C.4-VIII/III/1444/2023

17 Sya'ban 1444 H

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

09 March 2023 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

*Kepada Yth,*

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan

di -

Makassar

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 173/FAI/05/A.2-II/III/44/23 tanggal 9 Maret 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **NURUL HIDAYAH**

No. Stambuk : **10525 1100319**

Fakultas : **Fakultas Agama Islam**

Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**

Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Gadai Tanah Pertanian di Desa Belapunranga Kecamatan Parangioe Kabupaten Gowa"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 14 Maret 2023 s/d 14 Mei 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Ketua LP3M,

  
Deni Abubakar Idhan, MP.  
NBM 101 7716



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA  
KECAMATAN PARANGLOE  
DESA BELAPUNRANGA

Alamat : Jl. Poros Belapunranga Km. 6 Kasimburang Kode Pos 92173

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070 / 80 / DBP/IV/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD JAFAR  
Jabatan : KEPALA DESA BELAPUNRANGA  
Alamat : Kasimburang Desa Belapunranga Kecamatan  
Parangloe Kabupaten Gowa.

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : NURUL HIDAYAH  
Tempat /Tanggal Lahir : Kasimburang/16 Januari 2001  
Nomor Pokok : 105251100319  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Pekerjaan/Lembaga : S1 ( Sarjana )  
Alamat : Dusun Kasimburang Desa Belapunranga  
Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa

Yang tersebut namanya diatas benar-benar telah melakukan Penelitian/Pengumpulan Data dalam penyelesaian Skripsi/Thesis yang berjudul " **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM GADAI TANAH PERTANIAN DI DUSUN KASIMBURANG DESA BELAPUNRANGA KECAMATAN PARANGLOE KABUPATEN GOWA** " dari tanggal 14 Maret 2023 s/d 14 Mei 2023 .

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan Kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kasimburang, 12 April 2023

KEPALA DESA

  
MUHAMMAD JAFAR

Pertinggal



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA  
KECAMATAN PARANGLOE  
DESA BELAPUNRANGA

Alamat : Jl. Poros Belapunranga Km.6 Kasimburang Kode Pos 92179

Nomor : 070/05/DBP/IV/2023  
Lampiran : ----  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth  
Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Di -  
Tempat

Dengan Hormat,

Berdasarkan surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel Nomor : 203/302/DPM-PTSP/PENELITIAN/III/2023 ( Rekomendasi Penelitian ) Tanggal 13 Maret 2023, Perihal Permohonan Rekomendasi Penelitian terhadap mahasiswa:

Nama : NURUL HIDAYAH  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Nomor Pokok : 105251100319  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Pekerjaan / Lembaga : Mahasiswa ( SI )  
Judul Penelitian : *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Gadai Tanah Pertanian di Dusun Kasimburang Desa Belapunranga Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa"*  
Alamat : Dusun Kasimburang Desa Belapunranga Kecamatan Parangloe Kab.Gowa  
Waktu : 14 Maret 2023 s/ d 14 Mei 2023

Untuk maksud tersebut, maka dengan ini kami dari pihak pemerintah Desa Belapunranga Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa memberikan izin kepada Mahasiswa yang tersebut namanya diatas untuk melakukan penelitian di Desa Belapunranga Dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bapak Bupati Gowa Cq Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kab Gowa
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat,
4. Kepada yang bersangkutan wajib mematuhi protocol kesehatan pencegahan COVID-19

Kasimburang, 12 April 2023





**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
Makassar 90231

Nomor : **12996/S.01/PTSP/2023** Kepada Yth.  
Lampiran : - Bupati Gowa  
Perihal : **Izin penelitian**

di-  
**Tempat**

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 823/05/C.4-VIII/III/1444/2023 tanggal 09 Maret 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **NURUL HIDAYAH**  
Nomor Pokok : 105251100319  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)  
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM GADAI TANAH PERTANIAN DI DUSUN KASIMBURANG DESA BELAPUNRANGA KECAMATAN PARANGLOE KABUPATEN GOW "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **14 Maret s/d 14 Mei 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada Tanggal 10 Maret 2023

**A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



**Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.**  
Pangkat : **PEMBINA UTAMA MADYA**  
Nip : 19630424 198903 1 010

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*



## PEMERINTAH KABUPATEN GOWA

### DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Website: dpmptsp.gowakab.go.id || Jl. Masjid Raya No. 38 || Tlp. 0411-887188 || Sungguminasa 92111

Nomor : 503/298/DPM-PTSP/PENELITIAN/III/2023  
Lampiran :  
Perihal : **Rekomendasi Penelitian**

#### Kepada Yth.

Desa Belapunranga kec. Parangloe Kab. Gowa

di-

#### Tempat

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel Nomor : 12996/S.01/PTSP/2023 tanggal  $\{izin\_tgl\_permohonan\}$  tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **NURUL HIDAYAH**  
Tempat/Tanggal Lahir : Kasimburang / 16 Januari 2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Nomor Pokok : 105251100319  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa  
Alamat : Dusun Kasimburang, Desa Belapunranga, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis/Disertasi/Lembaga di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul :

***"Tinjauan hukum islam terhadap sistem gadaai tanah pertanian di desa belapunranga kecamatan parangloe kabupaten Gowa"***

Selama : 14 Maret 2023 s/d 14 Mei 2023

Pengikut :

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Gowa;
2. **Penelitian** tidak menyimpang dari izin yang diberikan.;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Kepada yang bersangkutan wajib memakai masker;
5. Kepada yang bersangkutan wajib mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.

Ditetapkan di : Sungguminasa

Pada Tanggal : 10 Maret 2023



Ditandatangani secara elektronik Oleh:  
**a.n. BUPATI GOWA**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GOWA**  
**H.INDRA SETIAWAN ABBAS,S.Sos,M.Si**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
Nip : 19721026 199303 1 003

Tembusan Yth:

1. Bupati Gowa (sebagai laporan)
2. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar
3. Yang bersangkutan;
4. Pertinggal





**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Website: [dpmptsp.gowakab.go.id](http://dpmptsp.gowakab.go.id) || Jl. Masjid Raya No. 38 || Tlp. 0411-887188 || Sungguminasa 92111

---

Lampiran Surat

Nomor : 503/298/DPM-PTSP/PENELITIAN/III/2023

Perihal : **Rekomendasi Penelitian**

**Kepada Yth,**





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Salwa salsabila

NIM : 105251107119

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	5 %	10 %
2	Bab 2	25 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	3 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 07 Maret 2023

Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



# Salwa salsabila 105251107119 BAB II

## ORIGINALITY REPORT

**25%**  
SIMILARITY INDEX

**29%**  
INTERNET SOURCES

**14%**  
PUBLICATIONS

**15%**  
STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://repository.uma.ac.id">repository.uma.ac.id</a> Internet Source	5%
2	Submitted to Universitas Andalas Student Paper	3%
3	<a href="http://www.slideshare.net">www.slideshare.net</a> Internet Source	3%
4	<a href="http://repository.ipb.ac.id">repository.ipb.ac.id</a> Internet Source	3%
5	<a href="http://ejurnal.swadharma.ac.id">ejurnal.swadharma.ac.id</a> Internet Source	3%
6	<a href="http://repository.uinsu.ac.id">repository.uinsu.ac.id</a> Internet Source	3%
7	<a href="http://e-campus.iainbukittinggi.ac.id">e-campus.iainbukittinggi.ac.id</a> Internet Source	2%
8	<a href="http://kangsantri.id">kangsantri.id</a> Internet Source	2%
9	<a href="http://zuniarahmatin.blogspot.com">zuniarahmatin.blogspot.com</a> Internet Source	2%



# Salwa salsabila 105251107119 BAB III

## ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

- 1 Submitted to Universitas Atma Jaya  
Yogyakarta  
Student Paper 2%
- 2 Yurianto Yurianto. "DETERMINASI IKLIM  
KOMUNIKASI, KOMPETENSI, DAN  
DISIPLINKERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI  
KANTOR DISTRIK NAVIGASI KELAS I  
TANJUNGPINANG, MELALUI KEPUASAN  
KERJASEBAGAI INTERVENING", Journal  
Competency of Business, 2020  
Publication 2%
- 3 [jurnal.unissula.ac.id](http://jurnal.unissula.ac.id)  
Internet Source 2%
- 4 [www.konsistensi.com](http://www.konsistensi.com)  
Internet Source 2%
- 5 Submitted to Bellevue Public School  
Student Paper 2%



Salwa salsabila 105251107119 BAB IV

ORIGINALITY REPORT

**10%**  
SIMILARITY INDEX

**10%**  
INTERNET SOURCES



**2%**  
PUBLICATIONS

**8%**  
STUDENT PAPERS


PRIMARY SOURCES

- |          |   |           |
|----------|---|-----------|
| <b>1</b> | <a href="http://etheses.iainponorogo.ac.id">etheses.iainponorogo.ac.id</a><br>Internet Source | <b>6%</b> |
| <b>2</b> | <a href="http://dpp.kendalkab.go.id">dpp.kendalkab.go.id</a><br>Internet Source               | <b>3%</b> |
| <b>3</b> | <a href="http://syadamar.home.blog">syadamar.home.blog</a><br>Internet Source                 | <b>2%</b> |

Exclude quotes  
Exclude bibliography

Or  
On

Exclude matches



# Salwa salsabila 105251107119 BAB V

## ORIGINALITY REPORT

3%

SIMILARITY INDEX

3%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

1

[repository.upnvj.ac.id](http://repository.upnvj.ac.id)

Internet Source

3%



Exclude quotes  
Exclude bibliography

On  
On

Exclude matches < 2%

